

PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO

2021

PERDA NO. 3, LD 2021/NO.203, 11 HLM

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO MENJADI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN DAERAH)

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan. Perubahan bentuk hukum dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bidang industri pariwisata dan perhotelan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah).

- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 2 Tahun 2010

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah)

CATATAN : - Peraturan Daerah ini di tetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah wisata niaga jaya daerah

khusus ibukota Jakarta dan yayasan wisma jaya raya menjadi perseroan terbatas Jakarta tourisindo dan penyertaan modal pemerintah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta pada perseroan terbatas Jakarta tourisindo (lembaran daerah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta tahun 2004 nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku